

# IJIN USAHA PETERNAKAN

## A. Persyaratan Pelayanan

### I. Ijin Baru

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Ijin Gangguan (HO);
3. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (UKL/UPL) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kab. Ende;
4. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 lembar;
5. Surat Pernyataan Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan bermaterai dan mengetahui Lurah/Kades setempat;
6. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

### II. Perpanjangan Ijin

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Pas Foto 4x6 sebanyak 3(tiga) Lembar;
3. Foto Copy Ijin Usaha Peternakan yang telah selesai masa berlakunya;
4. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

### III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

## B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

## C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 (lima) Hari Kerja  
Perpanjangan : 3(tiga) Hari Kerja

## D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

## E. Masa Berlaku

5 (lima) Tahun